

# Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan di Kawasan Tanpa Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK)

Fransebi Yudha Ramhandra<sup>1</sup> Lintje Anna Marpaung<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [fransebi.20211220@student.ubl.ac.id](mailto:fransebi.20211220@student.ubl.ac.id)<sup>1</sup> [lintje@ubl.id.com](mailto:lintje@ubl.id.com)<sup>2</sup>

## Abstrak

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penebangan di Kawasan Tanpa Surat Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK) dan Pertanggungjawaban pidana dalam kasus Tindak Pidana Penebangan di Kawasan Tanpa Surat Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor : 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK). Metode penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini memakai metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor sarana dan prasarana Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Faktor sarana dan prasarana Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung. Faktor Rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia. Faktor Supply dan demand Besarnya kapasitas industri kayu. Faktor Yang Berkaitan dengan Nilai-nilai Masyarakat Pada tingkat masyarakat, Sanksi atau hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung yaitu berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan; sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sanksi tersebut lebih rendah dari tuntutan pidana dari penuntut umum.

**Kata Kunci:** Pidana, Penebangan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki semua kekayaan dan anugrah dari sang pencipta dapat dikatakan sebagai negara yang kaya raya. Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang memiliki kekayaan alam berlimpah, kekayaan itu terdiri atas berbagai unsur-unsur, salah satunya adalah hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komoditas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Indonesia merupakan salah satu daerah rawan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh alam maupun manusia. Berbagai macam bencana tersebut antara lain seperti: gempa bumi, tsunami, meletusnya gunung api, banjir, kekeringan, longsor, kebakaran hutan, kerusakan dan konflik sosial. Situasi yang ada di masyarakat sekarang ini menggambarkan banyak sekali terjadi dilema sosial, dilema sosial itu sendiri didefinisikan sebagai masalah sosial yang muncul karena masyarakat cenderung untuk memberikan prioritas yang sangat tinggi kepada kepentingan diri sendiri yang berjangka pendek dibandingkan dengan kepentingan orang banyak yang berjangka panjang, secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana kepentingan pribadi lebih diutamakan dari pada kepentingan umum. Menurut Liebrand, Messick dan Wilke dalam buku Agnes Sunartiningsih menjelaskan, sosial dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana masing-masing pembuat keputusan bertindak untuk kepentingan sendiri tanpa menghiraukan apa yang orang lain lakukan.

Akibat dari hal tersebut berdampak pada pemanasan global bukan hanya disebabkan oleh sebahagian wilayah di dunia, namun manusia di dunialah yang menjadi penyumbang pemanasan global. Sedangkan sumber daya alam mempunyai sebuah multi yang mana fungsinya sangat penting bagi kehidupan di dalam masyarakat Hutan merupakan suatu kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat bermacam beraneka ragam. Pohon yang banyak dan tanaman yang ada di hutan sangatlah membantu untuk menahan sebuah energi potensial air hujan yang jatuh sehingga aliran air tidak terlalu besar, hal ini akan mengurangi dari kerusakan tanah. Secara global hutan adalah suatu paru-paru dunia karena akan menyerap karbondioksida di udara dan melepaskan oksigen yang lebih banyak dan bermanfaat bagi makhluk hidup dan manusia yang ada di bumi. Hutan juga merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon- pohon, hasil tambang dan berbagai sumber daya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga merupakan sumber daya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Adapun manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, dan pencegahan erosi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) melaporkan total keluasan kawasan hutan di Indonesia mencapai 125,67 juta ha pada 2022. Angka tersebut setara dengan 62,97% dari luas daratan Indonesia yang sebesar 191,36 juta ha.

Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah, dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan dijadikan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun ekologi, guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggara kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi ahlak mulia dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa, Hutan sebagai karunia dan amanah Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Akan tetapi sungguh sangat disayangkan bahwa Masyarakat Indonesia masih sering melakukan pembalakan liar atau penebangan liar (illegal logging) masih tidak dapat di hentikan oleh pemerintah. Sebagaimana penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit didapatkan karena aktivitasnya yang tidak sah. Salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan adalah karena berbagai alasan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek. Hutan ditebang untuk membuka lahan yaitu menanam sebuah tanaman, membangun pertanian, dan juga perternakan. Jika membangun sebuah lahan perternakan juga akan membutuhkan lahan yang sangat luas. Salah satu fungsi hutan mampu menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak pada saat hujan lebat. Namun pada saat terjadi penebangan hutan, sehingga membuat aliran air terganggu sehingga air menggenang dan akan terjadi banjir yang akan mengalir ke pemukiman penduduk.

Pembalakan liar dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan berbagai kerugian setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan dan berujung pada kerugian finansial yang dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain dan berguna bagi rakyat. Aktivitas penebangan hutan secara illegal pada saat ini berjalan dengan sangat terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dalam memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu ini. Permasalahan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara liar atau illegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Perundangan ini merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati yang dipenuhi pepohonan dalam komunitas alam lingkungan yang tidak dapat memisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa setiap orang ini dapat berarti orang perorangan (individu). Bagi yang melaukan larangan tersebut akan dikenakan larangan pidana, jika dilakukan oleh individu orang, ancaman hukum penjara paling lama 15 (lima) tahun dan denda maksimal 100.000.000.00,- (seratus) miliar. Meskipun di Indonesia sudah banyak peraturan perundang-undangan yang melarang penebangan hutan secara liar, pada kenyataannya di lapangan, proses penegakan hukum tersebut masih sangat minim masyarakat. Kasus penebangan hutan dan pencurian kayu inilah apabila terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan ekosistem dalam hutan maupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya seperti misalnya timbulnya bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor. Illegal logging menyebabkan turunnya kualitas hutan secara ekologi di antaranya kerusakan kesuburan tanah dan menjadi salah satu penyebab punahnya keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Illegal logging juga berdampak pada lingkungan yang menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau.

Sebab faktor utama masyarakat melakukan perbuatan tersebut yaitu masyarakat masih tergantung terhadap bahan papan, misalnya untuk pembuatan tempat ibadah, sekolah, dan rumah. Faktor yang lain yang menyebabkan illegal logging ini masih terjadi adalah bahwa lemahnya penegakan hukum dan pengawasan hukum yang mengatur tentang illegal logging ini serta sistem pengawasan pemerintah yang belum berjalan dengan baik sehingga adanya ketidakpastian hukum. Kasus penebangan pohon secara illegal yang diangkat dalam skripsi ini adalah kasus yang berada di Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung adalah pada Putusan PN Tanjung Karang Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN Tjk yang menyatakan Terdakwa Marno bin Junaidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Serta menetapkan barang bukti berupa: 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis sonokeling berbentuk balok dengan ukuran panjang kurang lebih 1 s/d 1,5 meter dan 1 (satu) buah unit mobil dumtruck dengan nopol AB 8221 JC berwarna putih. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Surat Izin Berusaha (Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penebangan di Kawasan Tanpa Surat Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor : 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK)**

Faktor sarana dan prasarana Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal. Faktor sarana dan prasarana Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal. Faktor Rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia Kriminalitas yang terjadi dalam bidang kehutanan dilakukan oleh masyarakat, pengusaha dan juga aparat. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan karena rendahnya pendidikan dan rendahnya kesadaran. Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri dan tidak mau memikirkan dampak yang akan terjadi. Situasi emosional masyarakat dalam kerangka eforia reformasi yang dimanfaatkan oleh pengusaha adalah merupakan bentuk rendahnya kesadaran masyarakat. Di sisi lain aparat baik sipil dan keamanan berusaha mengambil keuntungan dari kondisi tersebut.

Hal ini menyebabkan kejahatan ini semakin hari semakin bertambah jumlah pelaku yang terlibat, baik sebagai penjarah, penadah, ataupun sebagai pembeli. Selain itu mereka juga semakin berani karena aparat-aparat lain yang seharusnya ikut mengawasi ketertiban dan keamanan justru ikut terlibat dalam tindak kejahatan tersebut. Indikasi keterlibatan aparat-aparat ini tidak terlepas dari rendahnya mentalitas oknum aparat tersebut. Rendahnya mentalitas menyebabkan aparat akan melakukan tindakan-tindakan korupsi dan kolusi dengan para pelaku kejahatan. Atau bahkan terjun langsung sebagai pelaku dalam tindak kejahatan tersebut. Keterlibatan aparat tidak terbatas pada aparat keamanan, TNI dan Polri, tetapi lebih luas lagi melibatkan para pemuka masyarakat seperti kepala Desa dalam pemberian izin mengambil kayu ataupun mendirikan penggergajian (sawmill), aparat Dinas Kehutanan dalam pengurusan izin operasi dan dokumen baik produksi maupun dokumen pengangkutan kayu, dan bahkan anggota dewan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakili malah terindikasi terlibat dalam pengelolaan penggergajian kayu. Hal ini semua menunjukkan rendahnya mentalitas para aparat, yaitu aparat yang terlibat dalam tindakan-tindakan kejahatan kehutanan.

Faktor Supply dan demand Besarnya kapasitas industri kayu, di daerah akan menimbulkan naiknya permintaan akan pasokan kayu yang mengarah pada pemanenan kayu yang berlebihan. Kemampuan pasokan atau persediaan kayu (supply) yang didasarkan pada jatah tebangan tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan tingginya permintaan terhadap kayu (demand) dari industri perindustrian baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga terjadi ketimpangan antara persediaan dan permintaan yang kemudian menimbulkan permintaan tambahan akan kayu. Salah satu cara untuk memenuhi defisit antara supply dan demand tersebut yang paling mudah dan paling murah adalah melalui penebangan liar (illegal logging). Faktor Yang Berkaitan dengan Nilai-nilai Masyarakat Pada tingkat masyarakat, yang paling penting adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan pendapatan dalam upaya kesejahteraannya. Tindakan masyarakat untuk bekerja secara melanggar hukum atau illegal sangat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat yang lain juga bekerja demikian. Faktor lain adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang sentralistik di masa lalu. Ketidakpuasan dan kebencian masyarakat merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat di masa lalu yang mengeksploitasi hutan yang hasilnya kemudian dibawa ke pusat dan hanya sedikit sekali yang dikembalikan ke daerah. Rasa ketidakpuasan dan kebencian ini mengakibatkan rasa tidak percaya lagi terhadap kebijakan pemerintah tentang kehutanan saat ini.

Faktor Aparat Penegak Hukum Dalam konteks penegakan hukum oleh instansi pemerintah, setidaknya ada beberapa lembaga dan instansi negara di Pusat yang menentukan upaya pemberantasan illegal logging, yaitu Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Perhubungan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Departemen Keuangan, TNI AD, TNI AL, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemerintah daerah baik Propinsi dan Kabupaten. Untuk memberantasnya, sebagai sebuah skala prioritas, Departemen Kehutanan memutuskan untuk secara formal, bekerjasama dengan TNI dan POLRI untuk operasi di daerah rawan/sensitif (misalnya daerah pebatasan dengan negara lain), melakukan operasi di perairan Indonesia, dan memberi data intelijen. Namun, nampaknya kerjasama kuratif yang bersifat polisionil tersebut tidak mudah mewujudkannya dalam malpraktek kehutanan, karena keterbatasan personil dan wilayah yang cukup luas. Sementara itu, sinyalemen sebuah sumber dapat menggambarkan betapa kompleksnya persoalan penebangan liar yang dihadapi sektor kehutanan, yang selain melibatkan banyak aktor juga seringkali harus bersentuhan dengan kekuasaan. Termasuk penyakit, sekaligus budaya, yang sudah merasuk

sedemikian dalam, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi di lingkungan polisi dan militer telah meningkatkan pembalakan liar yang menghancurkan sebagian besar hutan Negara. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum. Hasil penyidikan yang belum lengkap yang disebabkan tidak terselenggaranya dengan baik konsultasi antara penyidik dan penuntut umum pada tahap penyidikan atau pra penuntutan. Perbedaan persepsi apa yang diarahkan oleh penuntut umum dengan apa yang dilakukan oleh penyidik akan berpengaruh terhadap berkas perkara hasil penyidikan yang kemudian dikembalikan oleh penuntut umum sehingga dinyatakan masih kurang lengkap atau belum lengkap, sudah barang tentu akan berpengaruh pada nasib penyelesaian perkara pidana.

Melalui jaringan bisnisnya, kaum militer melakukan pembalakan liar dan mengoperasikan kilang kayu untuk membayar pengeluaran harian para prajuritnya. Begitu pula dengan kejaksaan dan pengadilan. Sebagai aplikator hukum pidana, seringkali menggunakan profesi dan jabatannya untuk menggunakan “kesempatan dalam kesempitan” dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi. Kerjasama kotor dilakukan antara penegak hukum itu dengan pelaku illegal logging atau pengusaha kayu yang tertangkap. Dugaan suap dari pengusaha kepada jaksa dan hakim untuk mengutak-utik hukumnya agar dijatuhi hukuman ringan dan bahkan bebas dari segala tuduhan seringkali terjadi. Seperti yang terjadi belum lama ini, yaitu kasus pembalakan liar di Sumatera Utara yang berujung vonis bebas hakim kepada Adelin Lis, owner PT. Mujur Timbber dan Keang Nam Development. Hal ini membuktikan praktek mafia peradilan belum benar-benar bersih dari baju para penegak hukum tersebut.

Faktor Peraturan Perundang-Undangan. Saat ini undang-undang pokok yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. Di dalam undang-undang ini, tidak dirumuskan secara detail mengenai pengertian illegal logging. Namun, tersirat pada kegiatan penebangan hutan illegal (Pasal 50 ayat (3) huruf c), penguasaan dan pengangkutan kayu illegal (Pasal 50 ayat (3) huruf h), dan penjualan kayu illegal (Pasal 50 ayat (3) huruf f). Undang-undang ini juga memuat sanksi pidana yang berat. Pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f ditentukan pada Pasal 78 ayat (5) yaitu dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian, pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf h ditentukan dalam Pasal 78 ayat (7) yaitu dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Namun, menurut Penulis justru disinilah kelemahan undang-undang ini. Rumusan tentang perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tersebut, mencerminkan adanya sifat selektifitas, yang memang sangat efektif jika diterapkan kepada pelaku terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa ijin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara illegal dan kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu maupun yang tanpa ijin melakukan operasi penebangan kayu. Sedangkan pemilik modal (cukong) yang menjadi bagian dari aktor intelektual dalam penebangan liar belum dapat terjangkau oleh ketentuan pidana dalam undang-undang kehutanan ini. Sehingga, hal ini merupakan celah hukum bagi pemilik modal (cukong) untuk lolos dari tuntutan hukum. Bagaimana pun dengan rumusan sanksi pidana tersebut, tampaknya tidak ada satu pasal-pun dalam undang-undang ini yang menentukan batas minimum khusus untuk sanksi pidananya. Tidak seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan minimum khusus mengenai sanksinya, sehingga aplikator atau penerap hukum tidak sewenang-wenang dalam menerapkan kaidah hukumnya.

Undang-Undang Kehutanan hanya menentukan batas maksimal pidananya saja, sehingga aplikator atau penerap hukum (hakim khususnya) seringkali menjatuhkan pidana yang relatif ringan, terutama pidana pokok yaitu pidana penjara. Tidak adanya minimum khusus berarti hakim dapat menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) hari sampai dengan batas waktu maksimal yang ditentukan untuk setiap perbuatan pidananya. Seperti terlihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/Pid/2005 dan Nomor 2072 K/Pid/2006. Sebagai dampak dari substansi hukum pidana yang tidak mengatur mengenai batas minimum penjatuhan pidana penjaranya, hakim yang memutus perkara tersebut hanya menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun. Penulis berpendapat, jika hakim menjatuhkan pidana yang cukup berat, maka hal itu akan memberikan efek jera bagi terpidana dan efek takut bagi masyarakat. Sehingga terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat enggan untuk melakukan perbuatan serupa dikemudian harinya. Selanjutnya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, yang Penulis nilai sebagai tindakan yang terburu-buru dan tanpa pertimbangan, dimana sangat bertolak belakang dengan alasan dan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 itu sendiri. Perubahan tersebut mengenai perizinan pembukaan areal pertambangan di kawasan hutan, dengan alasan bahwa Pemerintah sulit untuk mengembangkan iklim investasi negara. Padahal, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembukaan areal pertambangan di kawasan hutan sangatlah merusak hutan. Penambahan pasal tentang izin pembukaan pertambangan ini yang menurut Penulis adalah faktor pendorong terciptanya tindak pidana illegal logging yaitu penebangan liar.

Pepohonan akan ditebang setidaknya untuk areal pertambangan, kamp/tempat istirahat pekerja, dan untuk jalan masuk/akses menuju areal pertambangan itu sendiri. Hal tersebut adalah celah bagi pelaku untuk mendapatkan kayu dari penebangan itu, dengan asumsi bahwa kayu-kayu tersebut sah untuk ditebang karena pembukaan pertambangan tersebut telah mendapat izin resmi dari Pemerintah. Belum lagi dampak yang dihasilkan yaitu limbah pertambangan itu. Jika tambang tersebut merupakan tambang mineral, tentunya semakin mengganggu ekosistem hutan disekitar areal pertambangan tersebut. Terkait dengan substansi hukum, maka Penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 sudah tidak efektif lagi untuk menghapus praktek-praktek illegal logging di Indonesia. Banyak celah dalam undang-undang ini yang Penulis anggap sebagai faktor penyebab tindak pidana illegal logging, mulai dari definisi dan rumusan perbuatan-perbuatannya, subjek hukumnya, sanksi pidananya, serta perubahan terhadap undang-undang ini sendiri.

### **Pertanggungjawaban pidana dalam kasus Tindak Pidana Penebangan di Kawasan Tanpa Surat Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor : 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK)**

Berkaitan dengan putusan nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK penuntut umum mengajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 83 ayat 1 huruf a Jo Pasal 12 huruf d undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. PP No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa:
2. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan:
3. Unsur Telah Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/ Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha.

Dakwaan alternatif termasuk salah satu dari bentuk-bentuk surat dakwaan. Dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan “pilihan” (keuzetenlastelgging). pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. Berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan dakwaan alternatif dalam putusan Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK telah sesuai dengan ketentuan KUHP karena tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengecualikan dan memilih ciri yang sama antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya yaitu kesatu: pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua: pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan juga surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sesuai ketentuan KUHP pasal 143 ayat (2). Menjatuhkan pidana adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang sangat luas dan menyinggung sedalam-dalamnya pribadi manusia. Bahwa kekuasaan untuk dapat menjatuhkan pidana itu merupakan suatu kekuatan yang amat penting. Sebagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung yang diberikan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Marno Bin Junaidi meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marno Bin Junaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 32 (tiga puluh dua) batang kayu sana keing berbentuk balok dengan ukuran panjang  $\pm$  1 s/d 1,5 m; Digunakan untuk kepentingan publik atau kepentingan social; 1 (satu) unit mobil dumtruck dengan nopol AB 8221 JC berwarna putih; Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Pasal-pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai di mana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang yang merupakan subjek hukum dan mempunyai keterkaitan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana penebangan pohon dengan dikuatkan dengan bukti-bukti yang ditemukan, keterangan dari saksi-saksi termasuk keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum maka dalam putusan Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK terdakwa Marno Bin Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang

kehutanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tertuang di dalam pasal pasal Pasal 83 ayat 1 huruf a Jo Pasal 12 huruf d undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. PP No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : Unsur Barang Siapa: Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan: Unsur Telah Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/ Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha: Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa. Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ke depan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa Marno Bin Junaidi di mana di depan persidangan mereka terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Di samping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan para terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Bahwa dengan demikian "Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi;
2. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan: Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada sekira bulan Februari 2023 saat saksi ARIS WAHYU WINARNO Bin MUNSIRAM yang sedang berada di Yogyakarta menghubungi Terdakwa Marno Bin Junaidi yang berada di Kab. Pesawaran melalui telephone dan saat saksi ARIS WAHYU WINARNO Bin MUNSIRAM saat itu meminta kepada Terdakwa Marno Bin Junaidi untuk dicarikan kayu jenis sonokeling yang sebelumnya pernah dibicarakan antara saksi ARIS WAHYU WINARNO Bin MUNSIRAM dengan Terdakwa Marno Bin Junaidi dan saat itu juga disetujui oleh Terdakwa Marno Bin Junaidi. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Maret 2023 Terdakwa Marno Bin Junaidi menghubungi saksi ARIS WAHYU WINARNO Bin MUNSIRAM melalui telephone dan mengatakan bahwa ada kayu Sonokeling yang akan dijual milik Sdr. Nasrin yang berada di daerah Gunung Lapis Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran. Selanjutnya mendengar kabar dari Terdakwa Marno Bin Junaidi tersebut lalu saksi ARIS WAHYU WINARNO Bin MUNSIRAM berangkat dari Yogyakarta menuju Kab. Pesawaran dengan membawa 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nopol AB 8221 JC warna putih.

Kemudian Ketika sampai di Pesawaran saksi ARIS WAHYU WINARNO Bin MUNSIRAM menginap di rumah saksi SUNYOTO Bin NASUN. Bahwa pada hari Senin malam tanggal 20 Maret 2023 saksi ARIS WAHYU WINARNO Bin MUNSIRAM menyuruh saksi Sunyoto Bin Nasun dan Terdakwa Marno Bin Junaidi untuk mengambil kayu jenis sonokeling milik Sdr. Nasrin yang berada di daerah Gunung Lapis Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran. Kemudian atas perintah dari saksi Aris Wahyu Winarno Bin Munsiram tersebut lalu saksi Sunyoto Bin Nasun dan Terdakwa Marno Bin Junaidi berangkat menuju lokasi pengambilan kayu Jenis sonokeling milik Sdr. Nasrin yang berada di daerah Gunung Lapis Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran. Setibanya di lokasi pengambilan kayu tersebut lalu saksi Sunyoto Bin Nasun dan Terdakwa Marno Bin Junaidi langsung melangsir/meletakkan kayu Jenis sonokeling

sebanyak 32 balok kayu sonokeling ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nopol AB 8221 JC warna putih.

Setelah kayu berhasil dimuat ke dalam mobil tersebut selanjutnya saksi Sunyoto Bin Nasun dan Terdakwa Marno Bin Junaidi membawa 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nopol AB 8221 JC warna putih yang telah berisi kayu jenis sonokeling tersebut menuju Gudang yang berada di Desa Marga Taqwa Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Bahwa pada saat saksi Sunyoto Bin Nasun dan Terdakwa Marno Bin Junaidi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck warna putih nopol AB 8221 JC bermuatan 32 balok kayu Jenis sonokeling tiba di Gudang yang berada di Desa Marga Taqwa Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, saat itu saksi Sunyoto Bin Nasun dan Terdakwa Marno Bin Junaidi diamankan oleh saksi Panji Setya dan saksi Agus Tamtomo (anggota Polhut Provinsi Lampung) dan juga saksi M Dana Apriwinata (anggota Polda Lampung). Selain itu juga turut diamankan saksi Aris Wahyu Winarno Bin Munsiram. Pada saat saksi Panji Setya dan saksi Agus Tamtomo (anggota Polhut Provinsi Lampung) dan juga saksi M Dana Apriwinata (anggota Polda Lampung) memeriksa 1 (satu) unit mobil dump truck warna putih nopol AB 8221 JC tersebut ditemukan kayu jenis sonokeling sebanyak 32 balok dan setelah dilakukan penghitungan jumlah volume kayu sonokeling tersebut adalah sebanyak 3,7828 M3 (tiga koma tujuh delapan dua delapan meter kubik). Bahwa 32 balok kayu jenis sonokeling dengan volume kubikasi sebanyak 3,7828 M3 (tiga koma tujuh delapan dua delapan meter kubik) tersebut rencananya akan dibawa dan dijual oleh saksi Aris Winarno Bin Munsiram dan Terdakwa Marno Bin Junaidi di daerah Jawa Tengah, Adapun kayu jenis sonokeling tersebut untuk dijual sesuai dengan penawaran tertinggi dari pembeli yang mana kesepakatan antara saksi Aris Wahyu Winarno Bin Munsiram dengan Terdakwa Marno Bin Junaidi nantinya kayu sonokeling tersebut dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- per kubikasi lalu hasil penjualannya akan dibagi-bagi untuk saksi Sunyoto Bin Nasun, saksi Aris Wahyu Winarno Bin Munsiram, Terdakwa Marno Bin Junaidi dan juga untuk pemilik kayu sonokeling yakni Sdr. Nasrin. Bahwa 32 balok kayu jenis sonokeling milik Sdr. Nasrin yang telah diangkut atau dibawa oleh saksi Sunyoto Bin Nasun, saksi Aris Wahyu Winarno Bin Munsiram dan Terdakwa Marno Bin Junaidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna putih nopol AB 8221 JC serta akan dijual di daerah Jawa Tengah tersebut adalah berasal dari pembalakan liar yang terjadi di Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Register 19 di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Adapun kegiatan penebangan pohon jenis sonokeling di dalam Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Register 19 di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tersebut tidak ada izin yang sah dari Departemen Kehutanan RI atau dari pihak yang berwenang, selain itu perbuatan saksi Sunyoto Bin Nasun, saksi Aris Wahyu Winarno Bin Munsiram, Terdakwa Marno Bin Junaidi dan juga Sdr. Nasrin yang telah memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan kayu jenis sonokeling yang berasal dari Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Register 19 Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tersebut adalah tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang. bahwa dengan demikian "Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

3. Unsur Telah Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/ Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha: Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada sekira bulan Februari 2023 saat saksi ARIS WAHYU WINARNO Bin MUNSIRAM yang sedang berada di Yogyakarta

menghubungi Terdakwa Marno Bin Junaidi yang berada di Kab. Pesawaran melalui telepon dan saat saksi ARIS WAHYU WINARNO Bin MUNSIRAM saat itu meminta kepada Terdakwa Marno Bin Junaidi untuk dicarikan kayu jenis sonokeling yang sebelumnya pernah dibicarakan antara saksi ARIS WAHYU WINARNO Bin MUNSIRAM dengan Terdakwa Marno Bin Junaidi dan saat itu juga disetujui oleh Terdakwa Marno Bin Junaidi. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Maret 2023 Terdakwa Marno Bin Junaidi menghubungi saksi ARIS WAHYU WINARNO Bin MUNSIRAM melalui telephone dan mengatakan bahwa ada kayu Sonokeling yang akan dijual milik Sdr. Nasrin yang berada di daerah Gunung Lapis Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran. Selanjutnya mendengar kabar dari Terdakwa Marno Bin Junaidi tersebut lalu saksi ARIS WAHYU WINARNO Bin MUNSIRAM berangkat dari Jogjakarta menuju Kab. Pesawaran dengan membawa 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nopol AB 8221 JC warna putih. Kemudian Ketika sampai di Pesawaran saksi ARIS WAHYU WINARNO Bin MUNSIRAM menginap di rumah saksi SUNYOTO Bin NASUN. Bahwa pada hari Senin malam tanggal 20 Maret 2023 saksi ARIS WAHYU WINARNO Bin MUNSIRAM menyuruh saksi Sunyoto Bin Nasun dan Terdakwa Marno Bin Junaidi untuk mengambil kayu jenis sonokeling milik Sdr. Nasrin yang berada di daerah Gunung Lapis Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Kemudian atas perintah dari saksi Aris Wahyu Winarno Bin Munsiram tersebut lalu saksi Sunyoto Bin Nasun dan Terdakwa Marno Bin Junaidi berangkat menuju lokasi pengambilan kayu Jenis sonokeling milik Sdr. Nasrin yang berada di daerah Gunung Lapis Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran. Setibanya di lokasi pengambilan kayu tersebut lalu saksi Sunyoto Bin Nasun dan Terdakwa Marno Bin Junaidi langsung melangsir/meletakkan kayu Jenis sonokeling sebanyak 32 balok kayu sonokeling ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nopol AB 8221 JC warna putih. Setelah kayu berhasil dimuat ke dalam mobil tersebut selanjutnya saksi Sunyoto Bin Nasun dan Terdakwa Marno Bin Junaidi membawa 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nopol AB 8221 JC warna putih yang telah berisi kayu jenis sonokeling tersebut menuju Gudang yang berada di Desa Marga Taqwa Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Bahwa pada saat saksi Sunyoto Bin Nasun dan Terdakwa Marno Bin Junaidi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck warna putih nopol AB 8221 JC bermuatan 32 balok kayu Jenis sonokeling tiba di Gudang yang berada di Desa Marga Taqwa Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, saat itu saksi Sunyoto Bin Nasun dan Terdakwa Marno Bin Junaidi diamankan oleh saksi Panji Setya dan saksi Agus Tamtomo (anggota Polhut Provinsi Lampung) dan juga saksi M Dana Apriwinata (anggota Polda Lampung). Selain itu juga turut diamankan saksi Aris Wahyu Winarno Bin Munsiram. Pada saat saksi Panji Setya dan saksi Agus Tamtomo (anggota Polhut Provinsi Lampung) dan juga saksi M Dana Apriwinata (anggota Polda Lampung) memeriksa 1 (satu) unit mobil dump truk warna putih nopol AB 8221 JC tersebut ditemukan kayu jenis sonokeling sebanyak 32 balok dan setelah dilakukan penghitungan jumlah volume kayu sonokeling tersebut adalah sebanyak 3,7828 M3 (tiga koma tujuh delapan dua delapan meter kubik).

Bahwa 32 balok kayu jenis sonokeling dengan volume kubikasi sebanyak 3,7828 M3 (tiga koma tujuh delapan dua delapan meter kubik) tersebut rencananya akan dibawa dan dijual oleh saksi Aris Winarno Bin Munsiram dan Terdakwa Marno Bin Junaidi di daerah Jawa Tengah, Adapun kayu jenis sonokeling tersebut untuk dijual sesuai dengan penawaran tertinggi dari pembeli yang mana kesepakatan antara saksi Aris Wahyu Winarno Bin Munsiram dengan Terdakwa Marno Bin Junaidi nantinya kayu sonokeling tersebut dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- per kubikasi lalu hasil penjualannya akan dibagi-bagi untuk saksi Sunyoto Bin Nasun, saksi Aris Wahyu Winarno Bin Munsiram, Terdakwa Marno Bin Junaidi dan juga untuk pemilik kayu sonokeling yakni Sdr. Nasrin. Bahwa 32 balok kayu jenis

sonokeling milik Sdr. Nasrin yang telah diangkut atau dibawa oleh saksi Sunyoto Bin Nasun, saksi Aris Wahyu Winarno Bin Munsiram dan Terdakwa Marno Bin Junaidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna putih nopol AB 8221 JC serta akan dijual di daerah Jawa Tengah tersebut adalah berasal dari pembalakan liar yang terjadi di Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Register 19 di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Adapun kegiatan penebangan pohon jenis sonokeling didalam Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Register 19 di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tersebut tidak ada izin yang sah dari Departemen Kehutanan RI atau dari pihak yang berwenang, selain itu perbuatan saksi Sunyoto Bin Nasun, saksi Aris Wahyu Winarno Bin Munsiram, Terdakwa Marno Bin Junaidi dan juga Sdr. Nasrin yang telah memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan kayu jenis sonokeling yang berasal dari Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Register 19 Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tersebut adalah tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang. Bahwa dengan demikian "Unsur Telah Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/ Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha" telah terpenuhi;

## **KESIMPULAN**

Faktor sarana dan prasarana Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Faktor sarana dan prasarana Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Faktor Rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia Kriminalitas yang terjadi dalam bidang kehutanan dilakukan oleh masyarakat, pengusaha dan juga aparat. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan karena rendahnya pendidikan dan rendahnya kesadaran. Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri dan tidak mau memikirkan dampak yang akan terjadi. Faktor Supply dan demand Besarnya kapasitas industri kayu, di daerah akan menimbulkan naiknya permintaan akan pasokan kayu yang mengarah pada pemanenan kayu yang berlebihan. Faktor Yang Berkaitan dengan Nilai-nilai Masyarakat Pada tingkat masyarakat, yang paling penting adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan pendapatan dalam upaya kesejahteraannya.

Tindakan masyarakat untuk bekerja secara melanggar hukum atau illegal sangat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat yang lain juga bekerja demikian. Faktor Aparat Penegak Hukum Dalam konteks penegakan hukum oleh instansi pemerintah, setidaknya ada beberapa lembaga dan instansi negara di Pusat yang menentukan upaya pemberantasan illegal logging, yaitu Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Perhubungan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Departemen Keuangan, TNI AD, TNI AL, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemerintah daerah baik Propinsi dan Kabupaten. Faktor Peraturan Perundang-Undangan. Sanksi atau hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan hutan lindung yaitu berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan; sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sanksi tersebut lebih rendah dari tuntutan pidana dari penuntut umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agnes Sunartiningsih. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Aditya Media, Yogyakarta.



- Aji Prasetyo Pujiyono dan Amiek Soemarni. 2013. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Volume 1, Nomor 2.
- Arifin Arif. 2001. Hutan & Kehutanan, Kanisius, Yogyakarta.
- Djoko Arisworo Yusa. 2006. Ilmu Pengetahuan Alam, Grafindo, Jakarta.
- Jonny Purba. 2007. Pengelola Lingkungan Sosial, Obar Indonesia, Jakarta.
- Seri. 2007. Meningkatkan Kesiagaan Perempuan Dalam Menghadapi Bencana, Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta.